

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH ACEH TA 2018 DAN 2019 (SD. AGUSTUS 2019)

Banda Aceh, Jumat (13 Desember 2019), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Manajemen Aset Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d Agustus 2019). Penyerahan LHP ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA**. Acara ini dihadiri oleh **Hendra Budian** selaku Wakil Ketua 2 DPRA dan **H. Taqwallah, M.Kes.** selaku Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan menilai sistem pengendalian intern (SPI) atas manajemen aset telah dilaksanakan secara memadai, manajemen aset telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi hasil pemeriksaan terkait aset tetap telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Sistem manajemen aset tidak dapat diandalkan karena belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan dari pengguna, (2) Masih terdapat sisa aset hibah yang belum ditindaklanjuti, (3) Masih terdapat sisa persediaan yang belum ditindaklanjuti, (4) Masih terdapat sisa aset hibah Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias yang belum dicatat pada Kartu Inventarisir Barang Satuan Kerja Perangkat Aceh (KIB SKPA), dan (5) Masih terdapat sisa asset Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Aceh yang belum ditindaklanjuti.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) agar berkoordinasi dengan penyedia jasa untuk menyempurnakan aplikasi Sistem Manajemen Aset (SMA) sesuai dengan kebutuhan para pengguna, (2) Pengelola Barang segera melakukan proses usulan dari SKPA atas hibah dan penghapusan aset yang dihibahkan, pemusnahan, penjualan, dan penghapusan aset rusak berat dan menandatangani Berita Acara Interview (BAI) dan menyurati Kanwil DJKN Aceh untuk meminta bukti kepemilikan tanah dan kendaraan, (3) Kepala SKPA terkait segera melakukan serah terima aset persediaan ke kabupaten/kota/masyarakat, (4) Kepala SKPA terkait untuk mencatat aset Eks BRR NAD-Nias termasuk perhitungan penyusutannya, dan (5) Sekretaris Daerah segera menyelesaikan proses rekonsiliasi P3D bidang pendidikan, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK berharap Pemerintah Aceh dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Subbagian Humas dan TU Kalan

Informasi lebih lanjut:

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id